



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 42 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 86 TAHUN 2020

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyediaan dan Percepatan Penyaluran Bantuan Sosial dan/atau Jaring Pengaman Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan menetapkan Peraturan Gubernur;

c. bahwa . . .

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 86 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 3 Seri A);

6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 86 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 86 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 86 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 86 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 86 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp32.911.448.119.364,13 (tiga puluh dua triliun sembilan ratus sebelas miliar empat ratus empat puluh delapan juta seratus sembilan belas ribu tiga ratus enam puluh empat koma tiga belas rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja . . .

- a. Belanja Operasi;
 - b. Belanja Modal;
 - c. Belanja Tidak Terduga; dan
 - d. Belanja Transfer.
2. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a direncanakan sebesar Rp25.314.595.598.436,38 (dua puluh lima triliun tiga ratus empat belas miliar lima ratus sembilan puluh lima juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh enam koma tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Subsidi;
 - e. Belanja Hibah; dan
 - f. Belanja Bantuan Sosial.
3. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b direncanakan sebesar Rp7.733.976.124.105,38 (tujuh triliun tujuh ratus tiga puluh tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta seratus dua puluh empat ribu seratus lima koma tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Barang;
- b. Belanja Jasa;
- c. Belanja Pemeliharaan;
- d. Belanja Perjalanan Dinas;
- e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
- f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
- g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.

4. Ketentuan . . .

4. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a direncanakan sebesar Rp925.365.223.729,38 (sembilan ratus dua puluh lima miliar tiga ratus enam puluh lima juta dua ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh sembilan koma tiga puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang Pakai Habis; dan
 - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai.
 - (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp924.181.111.029,38 (sembilan ratus dua puluh empat miliar seratus delapan puluh satu juta seratus sebelas ribu dua puluh sembilan koma tiga puluh delapan rupiah).
 - (3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.184.112.700,00 (satu miliar seratus delapan puluh empat juta seratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah).
5. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b direncanakan sebesar Rp2.539.037.460.668,00 (dua triliun lima ratus tiga puluh sembilan miliar tiga puluh tujuh juta empat ratus enam puluh ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. Belanja . . .

- c. Belanja Sewa Tanah;
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - f. Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi;
 - g. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - i. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
 - j. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;
 - k. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - l. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.605.052.416.140,00 (satu triliun enam ratus lima miliar lima puluh dua juta empat ratus enam belas ribu seratus empat puluh rupiah).
- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp716.568.704.999,00 (tujuh ratus enam belas miliar lima ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus empat ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.719.680.000,00 (dua miliar tujuh ratus sembilan belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp47.509.295.884,00 (empat puluh tujuh miliar lima ratus sembilan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah).

(6) Belanja . . .

- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp15.748.862.000,00 (lima belas miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah).
- (7) Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp246.748.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- (8) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.328.939.000,00 (tiga miliar tiga ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- (9) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp28.598.350.750,00 (dua puluh delapan miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (10) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp62.510.960.860,00 (enam puluh dua miliar lima ratus sepuluh juta sembilan ratus enam puluh ribu delapan ratus enam puluh rupiah).
- (11) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah).
- (12) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp9.876.266.035,00 (sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta dua ratus enam puluh enam ribu tiga puluh lima rupiah).

(13) Belanja . . .

(13) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1 direncanakan sebesar Rp45.277.237.000,00 (empat puluh lima miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

6. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

(1) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d direncanakan sebesar Rp693.338.442.179,00 (enam ratus sembilan puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri; dan
- b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri.

(2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp691.109.487.779,00 (enam ratus sembilan puluh satu miliar seratus sembilan juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

(3) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.228.954.400,00 (dua miliar dua ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah).

7. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp103.501.227.900,00 (seratus tiga miliar lima ratus satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja . . .

- a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
- b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga; dan
- c. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat.

8. Ketentuan Pasal 62 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a direncanakan sebesar Rp18.962.727.900,00 (delapan belas miliar sembilan ratus enam puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu; dan
 - b. Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu.
- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.699.552.000,00 (empat belas miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.263.175.900,00 (empat miliar dua ratus enam puluh tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus rupiah).

9. Ketentuan Pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b direncanakan untuk Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga sebesar Rp84.388.500.000,00 (delapan puluh empat miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

10. Ketentuan . . .

10. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b direncanakan sebesar Rp2.257.168.711.014,62 (dua triliun dua ratus lima puluh tujuh miliar seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus sebelas ribu empat belas koma enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Tanah;
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
- f. Belanja Modal Aset Lainnya.

11. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b direncanakan sebesar Rp1.034.975.385.704,62 (satu triliun tiga puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus empat koma enam puluh dua rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Alat Besar;
- b. Belanja Modal Alat Angkutan;
- c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
- d. Belanja Modal Alat Pertanian;
- e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
- f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar;
- g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
- h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
- i. Belanja Modal Komputer;
- j. Belanja Modal Alat Eksplorasi;

k. Belanja . . .

- k. Belanja Modal Alat Pengeboran;
 - l. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian;
 - m. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - n. Belanja Modal Alat Peraga;
 - o. Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi;
 - p. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - q. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
 - r. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bos; dan
 - s. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
12. Ketentuan Pasal 77 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

- (1) Belanja Modal Alat Laboratorium direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf h sebesar Rp110.252.341.467,00 (seratus sepuluh miliar dua ratus lima puluh dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah) terdiri atas:
- a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium;
 - b. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir;
 - c. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah;
 - d. Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika;
 - e. Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan;
 - f. Belanja Modal Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya;
 - g. Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica; dan
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi.

(2) Belanja . . .

- (2) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.312.685.277,00 (dua puluh miliar tiga ratus dua belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp88.844.106.990,00 (delapan puluh delapan miliar delapan ratus empat puluh empat juta seratus enam ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp38.400.000,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp408.188.700,00 (empat ratus delapan juta seratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah).
- (7) Belanja Modal Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp463.000.000,00 (empat ratus enam puluh tiga juta rupiah).
- (8) Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp163.510.500,00 (seratus enam puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah).

(9) Belanja . . .

(9) Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp21.250.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

13. Ketentuan Pasal 112 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 112

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c direncanakan untuk Belanja Tidak Terduga sebesar Rp437.988.166.830,53 (empat ratus tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta seratus enam puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh koma lima puluh tiga rupiah).

14. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

15. Ketentuan Lampiran II pada:

- a. 1.06.0.00.0.00.01 Dinas Sosial; dan
- b. 5.02.0.00.0.00.02 Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah;

diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

16. Ketentuan Lampiran IV diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 29 Juli 2021

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 29 Juli 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

Dr. Ir. HERU TJAHJONO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 42 SERI E.